



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA  
MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menampung dan mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat guna memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, dengan tidak mengubah fungsi pokoknya;
  - b. bahwa dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka semua pihak termasuk Pemerintah Daerah wajib berupaya untuk memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan peluang usaha yang lebih besar kepada masyarakat setempat;
  - c. bahwa upaya memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dalam kesatuan pengelolaan terkecil sehingga dapat dikelola secara efektif dan lestari sesuai dengan fungsi hutan sehingga sasaran utama untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dari usaha pemanfaatan hutan dapat berhasil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di wilayah Badan Usaha Milik Negara yang membidangi masalah kehutanan yang masuk Kabupaten Jepara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI KABUPATEN  
JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jepara;
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan;
7. Pemerintah Desa Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah organ yang merupakan salah satu unsur pemerintahan desa sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah;

9. Dinas yang membidangi kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara;
10. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap Sumber Daya Hutan;
11. Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya;
12. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan masyarakat desa atau Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan masyarakat desa dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional;
13. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
14. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
15. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati, dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
16. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat secara optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
17. Kerjasama PHBM adalah bentuk kerjasama pengelolaan hutan antara Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan LMDH yang ditandatangani bersama di hadapan notaris dan diterbitkan akta perjanjian kerjasama oleh notaris;
18. Forum Komunikasi Kabupaten (Forkom) adalah Forum Komunikasi PHBM di Kabupaten Jepara;
19. LSM Pendamping adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum yang peduli pada bidang gerak pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil dan demokratis dengan menyediakan diri untuk melakukan kegiatan pendampingan masyarakat sekitar hutan di wilayah administratif Kabupaten Jepara;
20. Zona adalah suatu kesatuan tempat yang memiliki karakteristik tertentu;
21. Inventarisasi adalah pencatatan dan pengumpulan data kehutanan di wilayah administratif Kabupaten Jepara;
22. Identifikasi adalah penentuan dan penetapan status di kawasan hutan negara dalam wilayah administratif Kabupaten Jepara berdasarkan karakteristik dan kondisi biofisik.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Prinsip Dasar PHBM

#### Pasal 2

Prinsip dasar PHBM adalah :

- a) Keadilan dan demokratis;
- b) Keterbukaan dan kebersamaan;
- c) Pembelajaran bersama dan saling memahami;

- d) Kejelasan hak dan kewajiban;
- e) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- f) Kerjasama kelembagaan;
- g) Perencanaan partisipatif;
- h) Kesederhanaan sistem dan prosedur;
- i) Pemerintah sebagai fasilitator;
- j) Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah dan keanekaragaman sosial budaya.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup Kegiatan

### Pasal 3

1. Ruang lingkup kegiatan PHBM dalam kawasan hutan meliputi :
  - a. Pengembangan Agroforestri dengan pola bisnis;
  - b. Pengamanan hutan melalui pola berbagi hak, kewajiban dan tanggung jawab;
  - c. Tambang Galian;
  - d. Wisata;
  - e. Pengembangan flora dan fauna;
  - f. Pemanfaatan sumber air.
2. Ruang Lingkup Kegiatan PHBM di luar kawasan hutan meliputi :
  - a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan :
    - 1) Pembedayaan kelompok tani hutan;
    - 2) Pemberdayaan kelembagaan desa;
    - 3) Pengembangan ekonomi kerakyatan.
  - b. Perbaikan Biofisik desa hutan :
    - 1) Pengembangan hutan rakyat;
    - 2) Bantuan sarana dan prasarana desa hutan.

## BAB III

### PENETAPAN LOKASI

#### Pasal 4

Kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan PHBM adalah seluruh kawasan hutan negara di wilayah administratif Kabupaten Jepara.

#### Pasal 5

- (1) Penentuan lokasi dilakukan untuk menentukan status kawasan hutan berdasarkan fungsi hutan yang disesuaikan dengan kondisi fisik lahan.
- (2) Penetapan lokasi disahkan oleh Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi PHBM dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dengan melibatkan LMDH dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi di seluruh Hutan Negara.
- (2) Setelah kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya masyarakat desa setempat berhak untuk memberikan tanggapan atas inventarisasi dan identifikasi partisipatif tersebut.
- (3) Tanggapan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggapan atas inventarisasi dan identifikasi partisipatif yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Desa, BPD dan LMDH yang ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan.

- (4) Tanggapan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus memuat permohonan fasilitas kepada Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan.

## BAB IV

### PENYIAPAN MASYARAKAT

#### Pasal 7

Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam PHBM.

#### Pasal 8

Penyiapan masyarakat dimulai dengan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat yang memiliki mekanisme aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan pengelolaan lainnya dalam berorganisasi.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan secara terbuka dan transparan merumuskan kriteria dan standar kemampuan masyarakat setempat dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan penyiapan masyarakat dilaksanakan dengan cara pendampingan, pelayanan, dan pemberian dukungan kepada kelompok masyarakat calon mitra kerja dengan Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat.
- (2) Kegiatan penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi kehutanan Kabupaten Jepara dan dapat bekerjasama dengan LSM sebagai pendamping.

#### Pasal 11

- (1) Dalam penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan kegiatan pemetaan partisipatif bersama dengan kelompok masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan kelompok yang bersangkutan serta potensi lahan dan hutan.
- (2) Setelah kegiatan pemetaan partisipatif bersama dalam rangka penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok masyarakat setempat juga melaksanakan pemetaan secara partisipatif di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan guna menetapkan pembagian petak-petak kerja.

## BAB V

### PERJANJIAN KERJASAMA

#### Pasal 12

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bentuk kerjasama PHBM antara Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan LMDH sebagai jaminan kepastian hukum pelaksanaan PHBM.

### Pasal 13

- (1) Kelompok masyarakat hasil penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengajukan permohonan kerjasama PHBM kepada Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dengan sepengetahuan Kepala Dinas yang membidangi kehutanan, Kepala Desa dan BPD.
- (2) Permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
  - a. Peta lokasi;
  - b. Luas areal pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat yang dimohonkan;
  - c. Data anggota kelompok masyarakat yang bersangkutan;
  - d. Aturan internal kelompok yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok; dan
  - e. Rencana umum pengelolaan.
- (3) Permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (4) Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat jangka waktunya tidak terbatas, selama tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan perjanjian dibatalkan.

### Pasal 14

- (1) Perjanjian PHBM tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan.
- (2) Dalam hal anggota kelompok pemegang Perjanjian PHBM meninggal dunia maka keanggotaan pewaris selanjutnya secara serta merta beralih kepada ahli waris anggota kelompok tersebut sampai Perjanjian PHBM tersebut habis masa berlakunya.
- (3) Perjanjian PHBM bukan merupakan pemilikan atas tanah dan kawasan hutan.
- (4) Perjanjian hanya bisa diberikan kepada masyarakat desa setempat (yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan adalah lembaga tidak perorangan sehingga tidak ada ahli waris).

## BAB VI

### PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 15

Pengelolaan PHBM meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan rencana pengelolaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Rehabilitasi;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengelolaan dan pemanfaatan air.

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, LMDH dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan atau LSM pendamping dalam rangka pengembangan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, dan atau pengembangan pemasaran dan usaha.
- (2) Fasilitasi kepada LMDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, dan atau bantuan informasi.

## Pasal 17

LMDH dapat memperoleh bantuan dana yang tidak mengikat dari pihak lain.

### Bagian Kedua Penataan Areal Kerja Berdasarkan RPKH Badan Usaha Milik Negara yang membidangi masalah kehutanan

## Pasal 18

- (1) Penataan areal kerja meliputi kegiatan pembagian areal kedalam zona-zona tertentu berdasarkan rencana pengelolaan sesuai dengan karakteristik lahan yang tertuang dalam RPKH(Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan)
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zona perlindungan;
  - b. Zona pemanfaatan.
- (3) Zona perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidro-orologis antara lain pada lahan-lahan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, atau lahan berlereng lebih dari 40 derajat, atau pertimbangan konservasi keanekaragaman hayati.
- (4) Zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bagian areal kerja di luar zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif.
- (6) Dinas yang membidangi kehutanan dilibatkan dalam kegiatan penataan areal kerja.

### Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pengelolaan

## Pasal 19

Rencana pengelolaan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PHBM.

## Pasal 20

Rencana pengelolaan disusun oleh Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota LMDH dan difasilitasi oleh dinas yang membidangi kehutanan dan atau tim pendamping.

## Pasal 21

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. Rencana Umum;
- b. Rencana Operasional.

## Pasal 22

- (1) Rencana Umum memuat bentuk pengelolaan, pengembangan sumber daya manusia, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, pengelolaan dan pemanfaatan air dan sistem monitoring dan evaluasi yang disusun untuk jangka waktu pengelolaan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Umum disusun berdasarkan fungsi hutan dan penataan areal kerja.



### Pasal 23

Rencana Umum kerjasama pemanfaatan lahan di ketahui oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas yang membidangi kehutanan.

### Pasal 24

- (1) Rencana Operasional memuat jenis-jenis kegiatan, tata waktu, lokasi, volume kegiatan, pengorganisasian, dan kebutuhan biaya.
- (2) Rencana Operasional disusun berdasarkan Rencana Umum.
- (3) Rencana Operasional disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 25

Rencana Operasional diketahui oleh Kepala Desa dan BPD kemudian dilaporkan kepada Dinas yang membidangi kehutanan.

### Bagian Keempat Pemanfaatan

### Pasal 26

- (1) Kegiatan Pemanfaatan di kawasan hutan lindung dapat dilakukan pada zona perlindungan dan zona pemanfaatan.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang dapat menyebabkan terbukanya tajuk hutan dan lahan.
- (3) Jenis pemanfaatan pada zona perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi budidaya tanaman keras dengan jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu.
- (4) Jenis pemanfaatan pada zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan yaitu : usaha wisata alam, usaha pemanfaatan air, atau usaha lain sejenisnya.

### Pasal 27

- (1) Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi dapat dilakukan pada zona pemanfaatan, dengan tetap memperhatikan fungsi produksi kawasan tersebut.
- (2) Jenis pemanfaatan pada zona perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. budidaya tumbuhan obat, tanaman hias, tanaman langka, jamur, perlebahan, sutera alam, dan budidaya lain sejenisnya;
  - b. pengusahaan tanaman kayu secara terbatas, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman.
- (3) Jenis pemanfaatan pada zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. budidaya tumbuhan obat, tanaman hias, tanaman langka, jamur, perlebahan, sutera alam, tanaman pangan, dan budidaya lain sejenisnya;
  - b. usaha memanfaatkan potensi jasa lingkungan yang meliputi wisata alam, olah raga tantangan, pemanfaatan air, atau lain-lain sejenisnya;
  - c. pengusahaan tanaman kayu yang kegiatannya meliputi penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemanenan hasil hutan;
  - d. pengusahaan tanaman keras bukan penghasil kayu yang kegiatannya meliputi penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemanenan hasil.

### Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan LMDH tidak dapat bekerjasama dengan pihak lain.

- (2) LMDH dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain.

#### Pasal 29

- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang diperdagangkan yang diperoleh dari PHBM, dikenakan provisi sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebagian dari besarnya provisi sumber daya hutan selanjutnya merupakan pendapatan asli daerah.

#### Bagian Kelima Rehabilitasi Hutan

#### Pasal 30

- (1) Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penanaman, pengayaan tanaman, pemeliharaan, dan penerapan teknik konservasi tanah.

#### Pasal 31

Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan wajib melaksanakan rehabilitasi hutan di wilayah kerjanya dengan melibatkan Masyarakat Desa Hutan sesuai dengan kemampuan LMDH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keenam Perlindungan Hutan

#### Pasal 32

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga kelestarian dan memelihara hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar berfungsi secara optimal dan lestari.

#### Pasal 33

Perlindungan hutan dilaksanakan bersama antara Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan LMDH melalui upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran hutan, hama dan penyakit, serta bencana alam lainnya.

#### Pasal 34

- Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan LMDH wajib:
- menjaga hutan dan kawasan hutan dalam areal kerjanya agar fungsi hutan dapat optimal dan lestari;
  - turut memelihara dan menjaga kawasan hutan di areal kerjanya dari gangguan dan perusakan;
  - berkoordinasi dengan dinas yang membidang kehutanan dalam pelaksanaan perlindungan hutan.

## Pasal 35

Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan LMDH bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan kebakaran hutan di dalam areal kerjanya.

### Bagian Ketujuh Pengelolaan dan Pemanfaatan Air

## Pasal 36

- (1) Mengoptimalkan sumber air yang ada dengan penataan yang memadai.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan LMDH diketahui Pemerintah Daerah.

## BABVII

### PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Daerah

## Pasal 37

- (1) Pengendalian PHBM dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan sumber daya hutan agar terlaksana sesuai dengan tujuan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan monitoring atas pelaksanaan penyelenggaraan PHBM

## Pasal 38

- (1) Pengendalian PHBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap PHBM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan PHBM sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal.

## Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengendalian PHBM perlu diselenggarakan pelaporan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat secara berkala setiap tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi pelaksanaan rencana operasional sebelumnya.
- (3) LMDH menyampaikan laporan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat kepada Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi kehutanan.

#### Bagian Kedua PENGENDALIAN

## Pasal 40

- (1) Pengendalian internal dimaksudkan untuk menjamin agar PHBM dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- (2) Pengendalian internal dilakukan secara evaluasi partisipatif dengan melibatkan LMDH dalam pelaksanaan rencana pengelolaan.
- (3) Kegiatan evaluasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan atau tim pendamping.

## Pasal 41

Pengendalian dilaksanakan secara berkala oleh setiap kelompok PHBM paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Bagian Ketiga Pengendalian oleh Masyarakat Luas

## Pasal 42

Masyarakat luas melalui pribadi-pribadi, badan hukum, BPD atau melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ) dapat melakukan pengendalian.

## BAB VIII

### PEMBATALAN KERJASAMA

## Pasal 43

Pembatalan kerjasama diambil setelah melalui proses sebagai berikut:

- a. apabila salah satu pihak melakukan penyimpangan melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat tak sesuai dengan perjanjian kerjasama, maka Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi kehutanan memberikan peringatan secara tertulis.
- b. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya peringatan tertulis tersebut pada (a) tidak mengindahkan, maka Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan Bupati melalui dinas yang membidangi kehutanan dan Perkebunan memanggil LMDH untuk bermusyawarah melalui dialog secara transparan yang difasilitasi oleh FORKOM Kabupaten
- c. dalam proses musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Bupati melalui Dinas yang membidangi kehutanan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan memberi masukan dalam pengambilan keputusan oleh Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan Bupati.
- d. sebelum dilakukan pengambilan keputusan tentang pembatalan kerjasama PHBM oleh Bupati, LMDH berhak melakukan pembelaan dengan meminta fasilitasi dari Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM).
- e. pembelaan yang dimaksud dalam huruf d tersebut tidak cukup bukti untuk dapat diterima, maka Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan Bupati melalui dinas yang membidangi kehutanan memutuskan pembatalan kerjasama.
- f. Keputusan Badan Usaha Milik Negara yang membidangi masalah kehutanan dan Bupati bersifat mengikat semua pihak.
- g. areal PHBM yang telah dicabut Perjanjian Kerjasamanya dapat dimohonkan perjanjian kerjasama oleh kelompok masyarakat setempat yang mempunyai PKS pengelolaan

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengikuti peraturan yang ada dan yang bersifat khusus pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI JEPARA,

ttd

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA  
Kepala Bagian Hukum

Mustofa Kamal



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT KABUPATEN  
JEPARA

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa degradasi laju kerusakan hutan negara di Daerah Kabupaten Jepara dirasakan sudah mencapai tingkat kekritisannya yang memprihatinkan karena penjarahan, maupun bencana alam. Sedangkan pada sisi lain muncul fenomena kesuksesan pengelolaan hutan rakyat yang beberapa kali berhasil meraih prestasi juara hutan rakyat tingkat nasional, merupakan potret lain yang memperlihatkan betapa peranserta rakyat adalah hal yang tidak bisa disepelekan dengan begitu saja.

Bahwa mencermati kesuksesan pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat setempat Daerah Kabupaten Jepara, menunjukkan kesiapan untuk dilibatkan langsung dalam pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan negara.

Salah satu fungsi keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan sumber daya hutan yang hanya berorientasi kepada keuntungan finansial dari sisi kayu semata menjadi bagian dari sumber pendapatan negara, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya hutan dan bersama masyarakat.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dalam sektor pengelolaan sumber daya hutan, maka sudah saatnya Daerah Kabupaten Jepara secara mandiri dan bertanggung jawab memulai mengatur kewenangannya tersebut dalam mekanisme kelembagaan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, maka Daerah Kabupaten Jepara wajib melaksanakan wewenangannya dalam mengelola sumber daya hutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat sebagai media pemberdayaan masyarakat setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) Kabupaten Jepara.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Kawasan hutan negara meliputi kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang ada di wilayah administratif Kabupaten Jepara yang semula dikelola oleh Badan Otorita yang sebelumnya mendapatkan otoritas dari Pemerintah Pusat untuk mengelola sumber daya hutan tersebut sesuai dengan fungsi maupun peruntukannya.

Pasal 5

Ayat (1)

Penentuan status kawasan hutan berdasarkan fungsi hutan, yaitu dari sisi kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan masing-masing tetap mengandung sisi-sisi pemanfaatan baik dalam zona lindung maupun dalam zona pemanfaatan.

Ayat (2)

Melalui Keputusan Bupati dikukuhkan penetapan lokasi penyelenggaraan PHBM berdasarkan penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jepara.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Penyiapan masyarakat difasilitasi oleh dinas yang membidangi kehutanan dan atau LSM pendamping.

Pasal 10

Ayat (1)

Dinas yang membidangi kehutanan menentukan standar dan kriteria penilaian kemampuan, kegiatan dan teknik penyiapan kelompok masyarakat setempat.

Ayat (2)

"Forkom Kab Jepara" sebagai wadah komunikasi dan koordinasi multi pihak kehutanan Jepara dalam kapasitasnya mengakomodir fungsi tersebut guna menciptakan iklim yang lebih demokratis dan transparan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Hal ini dimaksudkan guna memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat lainnya yang merasa keberatan dan merasa dirugikan dengan diterbitkannya ijin tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas  
Ayat (1)

Cukup jelas  
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pengendalian oleh dinas yang membidangi perkebunan dengan melakukan fungsi pengawasan, sebagai pemegang otoritas serta penanggung jawab, atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Jepara.

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 21